



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/081/PAUD-KB/DPM-PTSP/III/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB BINA BAKTI MANDIRI MAKASSAR, Nomor : 005/KB.BBM/III/2021, Tanggal : 04 MARET 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: KB BINA BAKTI MANDIRI MAKASSAR
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: JL. SUNU KOMPLEKS UNHAS PX22/II Kel : LEMBO / Kec : TALLO
Nama Lembaga	: YAYASAN BINA BAKTI MANDIRI MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	: ZAINAL, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081354748996
NO. N P S N	: 69829682
Berlaku Hingga	: 29 Maret 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;